



**PUTUSAN**

Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm
2. Tempat lahir : F Trikoyo (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/3 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Makmur Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, S.H., dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No 71, Kelurahan Cerema Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Tari Bin Amad Norman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil beisikan kristal putih narkotika jenis



shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,308 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa Abas Tari bin Amad Norman (alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Saksi Hari Gunawan, Saksi M Nandio Putra, Saksi Andi Hidayat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Bumi Makmur tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdr.Ardi (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Adri (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;

– Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1).Yan Parigosa, SS.i., M.T. (2). Andre Taufik, S.T., M.T (3). Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

## Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya didalam berita acara disebut **BB 998/2024/NNF**

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bid labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 998/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa Ia **Terdakwa Abas Tari bin Amad Norman (alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hari Gunawan, Saksi M Nandio Putra, Saksi Andi Hidayat serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Bumi Makmur tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Adri (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa.

– Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan dan ditandatangani oleh (1).Yan Parigosa,SS.i.,M.T. (2). Andre Taufik,S.T.,M.T (3). Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

## **Barang Bukti :**

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya didalam berita acara disebut **BB 998/2024/NNF**

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bid labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorys kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 998/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

– Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

**Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nandio Putra Amor Bin Cendi Makhliarsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota satres narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Abas Tari Bin Ahmad Norman (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi dan rekan Saksi yang bernama Andi Hidayat menangkap Terdakwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menyimpan dan menguasai narkotika serta aktif mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta informasi dari masyarakat sekitar jika di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sering terjadi transaksi narkotika golongan I. Lalu atas perintah Pimpinan, Saksi serta Tim melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang diketahui, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya rekan saksi Andi Hidayat;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah diperiksa berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut yang merupakan milik Sdr. Ardi (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa didapatkan dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr. Ardi (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan oleh Sdr. Ardi (DPO) adalah narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan tidak ada sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa tidak ada indikasi jika Terdakwa melakukan atau menjadi pengedar narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat komunikasi berupa Handphone untuk komunikasi dalam hal peredaran narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa jika Sdr. Ardi (DPO) pergi keluar sebentar dari rumah / pondoknya yang didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika di interogasi jika Terdakwa juga memakai narkoba golongan I jenis shabu dan tidak melakukan jual beli terhadap narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,344 gram merupakan barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Res Narkoba Polres Mura dalam peredaran Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Hidayat Bin Rebudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satres narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Abas Tari Bin Ahmad Norman (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Nandio Putra Amor. SH Bin Cendi Makhliarsyah menangkap Terdakwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menyimpan dan menguasai narkoba serta aktif mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta informasi dari masyarakat sekitar jika di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sering terjadi transaksi narkoba golongan I. Lalu atas perintah Pimpinan, Saksi serta Tim melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang diketahui, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya rekan saksi M. Nandio Putra Amor. SH Bin Cendi Makhliarsyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah diperiksa berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut yang merupakan milik sdr. Ardi (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr. Ardi (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan tidak ada sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa tidak ada indikasi jika Terdakwa melakukan atau menjadi pengedar narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat komunikasi berupa Handphone untuk komunikasi dalam hal peredaran narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ketika di interogasi jika Terdakwa juga memakai narkoba golongan I jenis shabu dan tidak melakukan jual beli terhadap narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram merupakan barang bukti yang Saksi dapatkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Res Narkoba Polres Mura dalam peredaran Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terkait / dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram merupakan barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Ardi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Pada saat itu sdr. Ardi (DPO) akan pergi sehingga menitipkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dititipkan oleh sdr. Ardi (DPO) adalah narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering atau sekira 5 (lima) kali dititipkan narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Sdr. Ardi (DPO) tinggal didekat rumah Terdakwa dan berkebun / ladang di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba golongan I jenis shabu dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menggunakan bersama sdr. Ardi (DPO) narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Sdr. Ardi (DPO) tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba golongan I jenis shabu kepada orang atau teman sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Sdr. Ardi (DPO) menitipkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dikarenakan sdr. Ardi (DPO) akan pergi ke ladang dan jika narkoba golongan I jenis shabu diletakkan dipondok tersebut khawatir diketahui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik pondok yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan terhadap transaksi narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa ketika menitipkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut sdr. Ardi (DPO) mengatakan *titip dulu ini tolong disimpan*. Atas hal tersebut sehingga Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis shabu yang ada didalam botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby kedalam rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertukang dan gajinya tidak menentu, ketika ditangkap Terdakwa akan menyugu kayu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium keseluruhan 0,308 (nol koma tiga nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1). Yan Parigosa, SS.i., M.T. (2). Andre Taufik, S.T., M.T (3). Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya didalam berita acara disebut **BB 998/2024/NNF** dengan kesimpulan bahwa **BB 998/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Nandio Putra Amor dan saksi Andi Hidayat adalah anggota satres narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Rabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas karena terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa para saksi dan tim menangkap Terdakwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menyimpan dan menguasai narkoba serta aktif mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta informasi dari masyarakat sekitar jika di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sering terjadi transaksi narkoba golongan I. kemudian para saksi serta tim melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Gatsby, setelah diperiksa berisi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Ardi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Sdr. Adri (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan oleh Sdr. Ardi (DPO) tersebut adalah narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa tidak ada indikasi Terdakwa melakukan atau menjadi pengedar narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Res Narkoba Polres Mura dalam peredaran Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap subjek hukum yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm yangmana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



dakwaannya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

**Ad.3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi M. Nandio Putra Amor dan saksi Andi Hidayat adalah anggota satres narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas karena terdakwa menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa para saksi dan tim menangkap Terdakwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menyimpan dan menguasai narkotika serta aktif mengonsumsi narkotika jenis shabu serta informasi dari masyarakat sekitar jika di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sering terjadi transaksi narkotika golongan I. kemudian para saksi serta tim melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Gatsby, setelah diperiksa berisi narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa shabu yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa tersebut merupakan shabu milik Sdr. Ardi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Sdr. Adri (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. Ardi (DPO) kepada terdakwa tersebut adalah narkoba golongan I jenis shabu akan tetapi menurut keterangan para saksi tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat menjual atau menjadi pengedar narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium keseluruhan 0,308 (nol koma tiga nol delapan) gram yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan dan ditandatangani oleh (1). Yan Parigosa, SS.i., M.T. (2). Andre Taufik, S.T., M.T (3). Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam berita acara disebut **BB 998/2024/NNF** diketahui bahwa **BB 998/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium keseluruhan 0,308 (nol koma tiga nol delapan) gram tersebut merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket shabu, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium keseluruhan 0,308 ( nol koma tiga nol delapan) gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili,S.H,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah,S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**dto**

**dto**

Lina Safitri Tazili,S.H.

Achmad Syaripudin,S.H.,M.H.

**dto**

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**dto**

Yuliansyah,S.H.